



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR :05/HM.06/7204/2022

TENTANG

PENGELOLA/ADMIN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi kepemiluan, kelembagaan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli melalui media sosial, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pengelola/Admin Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENGELOLA / ADMIN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Pengelola/Admin Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola/Admin Media Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Membuat dan mengunggah konten :
    - Edukasi (terkait Kepemiluan/non-kepemiluan);
    - Non-edukasi (berupa kuis, tebak gambar, teka teki silang, tips dan trick dan/atau bentuk lain);
    - Pengumuman (Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran, Surat Dinas);
    - Berita Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
    - Materi Penyuluhan;
    - Peringatan hari penting.
  - b. Memantau percakapan (*comment*);
  - c. Menjawab komentar, masukan, atau pertanyaan dari masyarakat;
  - d. Menyebarkan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli  
Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOITOLI,

ttd

SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tolitoli  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 05/HM.06/7204/2022  
TENTANG  
PENGELOLA/ADMIN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TOLITOLI

PENGELOLA/ADMIN MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

PENGELOLA/ADMIN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI		
NO.	PLATFORM	NAMA PENGELOLA/ADMIN
1	 FACEBOOK	NUR ISNAENI MUTMAINNAH
2	 INSTAGRAM	FATHUN RUSYADI
3	 YOUTUBE	FATHUN RUSYADI
4	 TWITTER	SANGSAR
PENGELOLA/ADMIN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI		
NO.	PLATFORM	NAMA PENGELOLA/ADMIN
1	 FACEBOOK	FEBRIANI
2	 INSTAGRAM	FEBRIANI
3	 YOUTUBE	AGUNG ANANTAMA M

Ditetapkan di Tolitoli  
Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd

SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tolitoli  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir